



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah;
2. Tempat Lahir : Lamreung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/9 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Jambo Kepok, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan”, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani;
 - 1 (Satu) Buah BPKB dengan Nomor 0786981 An. Mardani;
 - 1 (Satu) Buah STNK dengan Nomor 0167627 An. Mardani;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda NF 125 TR bergagang hitam merk Motorcycle;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532 dan tanpa surat-surat kepemilikan yang sah.Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pauzi Bin Maksidin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwan berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah bersama-sama dengan saksi Pauzi Bin Ali Maksidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Dusun Suka Damai, Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Pauzi ngopi diwarung belakang SDN Jambo Gampong Jambo Kepok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan dan pada saat Terdakwa duduk ngopi tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Pauzi " main kita yok (sandi dari mencuri)" dan saksi Pauzi mengatakan " yok bang ". Selanjutnya sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa bersama saksi Pauzi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa berjenis Honda Revo dengan nomor mesin JBE1E1654023 dan Nomor rangka MH1JE113664532 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah tanpa kap depan samping kiri kanan menuju Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dan sekira pukul 01.45 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Pauzi sampai di Mesjid Gampong Ujung Mangki dan memarkirkan sepeda motor tersebut di parkir mesjid sambil melihat situasi disekitar halaman masjid. Tak lama Terdakwa bersama saksi Pauzi keluar dari mesjid tersebut berjalan kearah samping kanan mesjid dan melihat rumah yang posisinya diujung yakni rumah saksi korban Bagina lalu menuju rumah tersebut, sesampainya didepan rumah saksi korban Bagina, Terdakwa bersama dengan saksi Pauzi langsung menuju samping kanan rumah saksi korban Bagina karena disamping kanan rumah yang sedikit gelap lalu Terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pauzi menelusuri samping kanan rumah dan melihat jendela dapur samping kanan rumah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Pauzi "kamu tunggu disini, lihat-lihat orang sekitar, biar saya yang masuk" dan pada saat itu saksi Pauzi hanya menganggukkan kepala saja dan setelah itu terdakwa membuka jendela tersebut dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan pada saat itu ternyata jendela tersebut tidak menggunakan kunci dan ketika jendela tersebut sudah terbuka terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir didalamnya yaitu sepeda motor Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nopol BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 dan yamaha vixion warna putih dengan posisi berdiri dengan dua kaki dan setelah itu untuk sampai pada barang yang akan diambil terdakwa memanjat lalu Terdakwa masuk kedalam dapur rumah dan menuju pintu dapur untuk membukanya setelah pintu dapur terbuka terdakwa kembali kearah sepeda motor vixion warna putih namun pada saat itu sepeda motor tersebut terkunci stang kemudian Terdakwa beralih ke sepeda motor sebelah lainnya yaitu sepeda motor Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nopol BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 dan ketika terdakwa cek sepeda motor tersebut tidak dikunci stang. Terdakwa langsung mengeluarkan dan membawa sepeda motor melalui pintu dapur. Pada saat itu saksi Pauzi berada dibelakang rumah, kemudian karena belakang dapur tersebut agak tinggi, terdakwa bersama saksi Pauzi menurunkan sepeda motor tersebut dengan cara saksi Pauzi memegang bagian depan sepeda motor, sedangkan Terdakwa memegang bagian belakangnya dan ketika sepeda motor tersebut berhasil diturunkan selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui sebelah kanan rumah dan pada saat itu saksi Pauzi mendorong dari belakang dan ketika hendak sampai jalan raya Terdakwa melepas salah satu komponen kabel on of dan soket dengan cara menarik paksa kabel on of tersebut dan setelah itu Terdakwa gigit dengan menggunakan gigi dengan tujuan untuk mengupas pembalut kabel tersebut dan setelah itu kabel tersebut terdakwa satukan dengan kabel yang lain dan kemudian Terdakwa mengengkol sepeda motor setelah menyala selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa kemudikan sedangkan saksi Pauzi Terdakwa bonceng lalu terdakwa menuju warung Ujung Karang Gampong Ujung Mangki dan sesampainya diwarung tersebut Terdakwa pergi kebelakang warung untuk melepas bodi / kap samping kanan kiri dan lampu belakang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Pauzi dan setelah kap / body kanan kiri serta lampu belakang sepeda motor tersebut sudah terbuka selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Pauzi langsung membawa kap tersebut dipinggir pantai dan kemudian kap / body samping kiri kanan dan lampu belakang Terdakwa buang kelaut bersama dengan saksi Pauzi dan setelah itu Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang warung ujung karang. Dan pada saat itu terdakwa melihat banyak warga sekitar mengejar dan mencari Terdakwa bersama dengan saksi Pauzi dengan menggunakan senter dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari ke arah gunung laut Bangko untuk bersembunyi dari kejaran warga;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib dini hari saksi Bagina terbangun dari tidur dan hendak buang air kecil dan ketika saksi Bagina keluar dari kamar dan melihat sepeda motor milik saksi Bagina yang berjenis Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nopol BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 tersebut sudah tidak ada dan pada saat itu saksi Bagina melihat jendela dapur sebelah kanan saksi sudah terbuka dan pintu belakang terbuka, kemudian saksi korban Bagina memberitahukan kepada masyarakat sekitar, selanjutnya warga segera mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban Bagina;
- Sekira pukul 09.50 Wib sepeda motor milik saksi Bagina ditemukan oleh saksi Abdul Latif dibelakang warung ujung karang Gampong Ujung Mangki dengan keadaan sepeda motor tersebut tidak ada lagi memakai kap kanan kiri dan lampu belakang, kemudian saksi Abdul Latif bawa sepeda motor kerumah saksi Yuzal selaku ketua pemuda lalu, saksi Yuzal menghubungi saksi Korban Bagina untuk pergi kerumahnya untuk melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira 16.50 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Pauzi, ditangkap oleh warga dan diamankan yakni saksi T. Hendri Arisin Bin Sofyan dan saksi Zainuddin, karena warga melihat Terdakwa bersama saksi Pauzi bukan asli orang gampong ujung mangki sehingga dicurigai terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Bagina. Kemudian saksi T. Hendri Arisin Bin Sofyan bersama saksi Zainuddin menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Pauzi mengakui bahwa mereka yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Bagina. Selanjutnya, saksi T. Hendri Arisin Bin Sofyan bersama dengan saksi Zainuddin membawa Terdakwa dan saksi Pauzi menuju ke Pos pemuda Gampong Ujung Mangki. Kemudian, saksi Yuzal menyerahkan terdakwa Atahillah dan saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pauzi serta sepeda motor ke pihak polsek Bakongan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Pauzi tersebut, saksi korban Bagina Bin Al. Daud mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagina Bin Alm. Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR dengan nomor polisi BL 6742 TH milik Saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB didalam rumah saksi di Desa Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang pada Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Saksi kelaur dari kamar tidur untuk pergi ke kamar mandi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat lagi sepeda motor jenis Honda NF 125 TR dengan nomor polisi BL 6742 TH yang saksi parkir di dapur bersama dengan Sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada tetangga-tetangga saksi terkait kehilangan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa dan Pauzi memasuki rumah Saksi, namun yang Saksi ketahui pada saat Saksi terbangun dari tidur untuk buang air kecil jendela dapur dan pintu dapur rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan dibantu dengan warga lainnya sempat melakukan pencarian, tetapi tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sepeda Motor jenis Honda NF 125 TR dengan nomor polisi BL 6742 TH milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat informasi mengenai adanya penangkapan 2 (dua) orang yang diduga melakukan pencurian atas Sepeda Motor milik saksi di rumah Ketua Pemuda Desa Ujung Mangki dan Saksi langsung bergegas untuk ke sana serta menjumpai Terdakwa dan Pauzi yang telah diamankan oleh warga serta mendapati sepeda motor jenis Honda NF 125 TR dengan nomor polisi BL 6742 TH sudah tidak utuh lagi seperti semula yaitu lampu belakang dan kap hilang namun masih bisa digunakan;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan;

2. Hermansyah Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR Nopol 6742 TH kepunyaan saksi Bagina;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam rumah saksi Bagina Desa Ujung Mangki Kec, Bakongan Kab Aceh Selatan;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa yang melakukan Pencurian sepeda motor milik Saksi Bagina, setelah Terdakwa ditangkap oleh warga baru saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Pauzi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.15 WIB dini hari karena saksi mendengar suara ramai-ramai dirumah saksi Bagina;
- Bahwa Saksi ikut mencari sepeda mototr milik Saksi bagina yang hilang sampai pagi dengan cara menelusuri bekas ban lintasan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 23 Januari sekitar Pukul 16.30 WIB sepeda motor milik saksi Bagina yang hilang baru diketemukan oleh warga dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengamankan Terdakwa dan Pauzi karena telah mengakui mencuri sepeda motor milik Bagina tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagina kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan;

3. Yuzal Bin Alm Syarifuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR Nopol 6742 TH milik saksi Bagina;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam rumah saksi Bagina Desa Ujung Mangki Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.15 WIB dini hari karena saksi mendengar suara ramai-ramai dirumah saksi Bagina;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar pemuda Desa Ujung mangki sudah mengamankan Terdakwa bersama sakai Pauzi beserta barang bukti sepeda motor milik saksi Bagina yang Terdakwa ambil;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Bagina sudah tidak utuh lagi seperti semula namun masih bisa digunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagina kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi amankan Terdakwa, saksi menelpon T. Hendri dan Jilli dari pihak Keploisian dan juga saksi menelphon saksi Bagina untuk memberitahukannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan;

4. Jilli Afwadi Bin Surianto, di bawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR Nopol 6742 TH milik saksi Bagina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam rumah saksi Bagina Desa Ujung Mangki Kec, Bakongan kab Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB karena saksi seleku petugas piket menerima telepon dari sdr Yuzal yang managatakan telah mengamankan Terdakwa bersama saksi Pauzi dan barang bukti;
- Seteleh itu saksi bersama dengan saksi M. Juni Azhar Berutu menuju tempat kejadian dan melihat Terdakwa sudah diamankan bersama bersama saksi Pauzi dan barang bukti;
- Setelah kami interogasi dan Terdakwa bersama sdr Pauzi mengakuinya lalu kami bawa ke polres Aceh Selatan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Tidak, Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Benar, semua keterangan yang telah saya berikan di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu saya tambahkan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan;

5. Pauzi Bin Ali Maksidin, di bawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Pencurian sepeda motor yang dialkukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa minum kopi bersama Saksi di Gampong Jambo Keupok dan mengajak Jalan ke Gampong Ujung Mangki dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi tiba di Dusun Suka Damai, Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah saksi korban Bagina dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki yang sebelumnya sepeda motor yang kami bawa diparkirkan terlebih dahulu di Masjid yang ada di Desa Ujung Mangki, dimana pada saat itu terdakwa memanjat jendela dapur rumah saksi korban Bagina dan mengambil sepeda motor Motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. MARDANI dan langsung memabawanya keluar melalui pintu dapur belakang yang hanya dipasang kunci pengaman yang terbuat dari kayu, sedangkan Saksi hanya menunggu dan memantau situasi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara melepas komponen kabel on off dan setelah itu nyalakan sepeda motor tersebut dengan cara engkol menggunakan kaki kanan dan setelah itu mengemudikan sepeda motor tersebut dan Saksi di bonceng menuju warung ujung karang Gampong Ujung Mangki tepatnya dibelakang warung tersebut untuk melepas bodi / kap samping kanan kiri dan lampu belakang bersama dengan Saksi dengan menggunakan kedua belah tangan dan dengan cara membuka paksa dan setelah kap/bodi dan lampu belakang sudah terlepas selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi langsung berjalan menuju pinggir laut untuk membuang kap tersebut kelaut dan setelah bersama dengan saksi menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya akibat sudah terkepung dari kejaran warga terdakwa bersama saksi langsung pergi meninggalkan motor untuk bersembunyi di gunung;
- Bahwa setelah sembunyi di gunung, Terdakwa dan Saksi pada siang harinya keluar untuk mencari makan dan dipergoki sedang meminum kelapa warga dan diamankan oleh warga;
- Bahwa setelah ditangkap oleh warga Saksi bersama Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nomor polisi BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 dan nomor rangka MH1JB91158K174585 atas nama Mardani yang merupakan milik Korban adalah Saksi dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa rencananya sepeda motor yang diambil tersebut akan dipergunakan oleh Saksi dan Terdakwa secara sama-sama untuk ke kebun;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan;

6. Zainuddin Bin Alm Meurah Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pauzi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam rumah saksi Bagina di Desa Ujung Mangki Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.15 WIB dini hari karena saksi mendengar suara ramai-ramai dirumah saksi Bagina;
- Bahwa sekira Pukul 16.50 WIB saksi ditelpon oleh saksi T. Hendri Arisin dan mengatakan ada melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk bersembunyi dibawah pohon kelapa T. Hendri Arisin dan sedang meminum air kelapa milik T. Hendri Arisin. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah T. Hendri Arisin untuk memastikan 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan T. hendri Arisin mendekati kedua orang tersebut karena bukan warga Gampong Ujung Mangki dan pada saat itu Saksi melihat kondisi mereka berdua dalam kondisi kotor, dalam keadaan lemas serta kelaparan;
- Bahwa selanjutnya T. Hendri Arisin bertanya kepada kedua orang tersebut, dan mereka menjawab pada waktu itu bernama Athaillah dan Pauzi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pauzi mengakui kepada Saksi dan T. Hendri Arisin bahwa mereka yang telah mencuri sepeda motor milik saksi bagina;
- Bahwa setelah mendengar Pengakuan dari Terdakwa dan Pauzi, dari belakang rumah saksi T. Hendri Arisin Terdakwa dan Pauzi dibawa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Pos pemuda Gampong Ujung Mangki. Dan Terdakwa bersama Pauzi beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Bakongan untuk pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan;

7. T Hendri Arisin Bin Sofyan, di bawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pauzi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam rumah saksi Bagina di Desa Ujung Mangki Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.15 WIB dini hari karena saksi mendengar suara ramai-ramai dirumah saksi Bagina;
- Bahwa sekira Pukul 16.50 WIB saksi menelpon Zainuddin dan mengatakan ada melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk bersembunyi dibawah pohon kelapa milik Saksi dan sedang meminum air kelapa milik Saksi. Selanjutnya Saksi Zainuddin mendatangi rumah Saksi untuk memastikan 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Zainuddin mendekati kedua orang tersebut karena bukan warga Gampong Ujung Mangki dan pada saat itu Saksi melihat kondisi mereka berdua dalam kondisi kotor, dalam keadaan lemas serta kelaparan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada kedua orang tersebut, dan mereka menjawab pada waktu itu bernama Athaillah dan Pauzi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pauzi mengakui kepada Saksi dan Zainuddin bahwa mereka yang telah mencuri sepeda motor milik saksi Bagina;
- Bahwa setelah mendengar Pengakuan dari Terdakwa dan Pauzi, dari belakang rumah Saksi Terdakwa dan Pauzi dibawa menuju ke Pos pemuda Gampong Ujung Mangki. Dan Terdakwa bersama Pauzi beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Bakongan untuk pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan;



8. Rusli Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR Nopol 6742 TH kepunyaan saksi Bagina;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam rumah saksi Bagina Desa Ujung Mangki Kec, Bakongan Kab Aceh Selatan;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa yang melakukan Pencurian sepeda motor milik Saksi Bagina, setelah Terdakwa ditangkap oleh warga baru saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Pauzi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 03.15 WIB dini hari karena saksi mendengar suara ramai-ramai dirumah saksi Bagina;
- Bahwa Saksi ikut mencari sepeda mototr milik Saksi bagina yang hilang sampai pagi dengan cara menelusuri bekas ban lintasan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 23 Januari sekitar Pukul 16.30 WIB sepeda motor milik saksi Bagina yang hilang baru diketemukan oleh warga dan juga mengamankan Terdakwa dan Pauzi karena telah mengakui mencuri sepeda motor milik Bagina tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagina kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak kebaratan;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan bersama Pauzi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa minum kopi bersama Pauzi di Gampong Jambo Keupok dan Terdakwa mengajak Pauzi jalan-jalan ke Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Mangki dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532;

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi tiba di Dusun Suka Damai, Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah saksi korban Bagina dengan berjalan kaki yang sebelumnya sepeda motor yang kami bawa diparkirkan terlebih dahulu di Masjid yang ada di Desa Ujung Mangki, dimana pada saat itu Terdakwa memanjat jendela dapur rumah saksi korban Bagina dan mengambil sepeda motor Motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani dan langsung membawanya keluar melalui pintu dapur belakang yang hanya dipasang kunci pengaman yang terbuat dari kayu, sedangkan Pauzi hanya menunggu dan memantau situasi di luar rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara melepas komponen kabel on off dan setelah itu nyalakan sepeda motor tersebut dengan cara engkol menggunakan kaki kanan dan setelah itu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju warung Ujung Karang Gampong Ujung Mangki, tepatnya di belakang warung tersebut untuk melepas bodi/kap samping kanan kiri dan lampu belakang bersama dengan Pauzi dengan menggunakan kedua belah tangan dan dengan cara membuka paksa dan setelah kap/bodi dan lampu belakang sudah terlepas selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pauzi langsung berjalan menuju pinggir laut untuk membuang kap tersebut kelaut dan selanjutnya Terdakwa dan Pauzi menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang warung tersebut;
- Bahwa akibat sudah terkepung dari kejaran warga, Terdakwa bersama Pauzi langsung pergi meninggalkan sepeda motor milik Bagina tersebut di belakang warung Ujung Karang Gampong Ujung Mangki untuk bersembunyi di gunung;
- Bahwa setelah sembunyi di gunung, Terdakwa dan Pauzi pada siang harinya keluar untuk mencari makan dan dipergoki sedang meminum kelapa milik salah satu warga Gampong Ujung Mangki dan selanjutnya Terdakwa dan Pauzi diamankan oleh warga;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan oleh warga, Terdakwa dan Pauzi mengakui bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nomor polisi BL 6742 TH, nomor mesin JBB91E1172888 dan nomor rangka MH1JB91158K174585 atas nama Mardani yang merupakan milik Bagina adalah Terdakwa dan Pauzi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa rencananya sepeda motor yang diambil tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Pauzi secara sama-sama untuk ke kebun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. MARDANI;
- 1 (Satu) Buah BPKB dengan Nomor 0786981 An. Mardani;
- 1 (Satu) Buah STNK dengan Nomor 0167627 An. Mardani;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda NF 125 TR bergagang hitam merk Motorcycle;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532 dan tanpa surat-surat kepemilikan yang sah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Pauzi mengambil sepeda motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani yang merupakan milik Bagina;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa minum kopi bersama Pauzi di Gampong Jambo Keupok dan Terdakwa mengajak Pauzi jalan-jalan ke Gampong Ujung Mangki dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi tiba di Dusun Suka Damai, Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah saksi korban Bagina dengan berjalan kaki yang sebelumnya sepeda motor yang kami bawa diparkirkan terlebih dahulu di Masjid yang ada di Desa Ujung Mangki, dimana pada saat itu Terdakwa memanjat jendela dapur rumah saksi korban Bagina dan mengambil sepeda motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani dan langsung membawanya keluar melalui pintu dapur belakang yang hanya dipasang kunci pengaman yang terbuat dari kayu, sedangkan Pauzi hanya menunggu dan memantau situasi di luar rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara melepas komponen kabel on off dan setelah itu nyalakan sepeda motor tersebut dengan cara engkol menggunakan kaki kanan dan setelah itu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju warung Ujung Karang Gampong Ujung Mangki, tepatnya di belakang warung tersebut untuk melepas bodi/kap samping kanan kiri dan lampu belakang bersama dengan Pauzi dengan menggunakan kedua belah tangan dan dengan cara membuka paksa dan setelah kap/body dan lampu belakang sudah terlepas selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pauzi langsung berjalan menuju pinggir laut untuk membuang kap tersebut kelaut dan selanjutnya Terdakwa dan Pauzi menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang warung tersebut;
- Bahwa akibat sudah terkepung dari kejaran warga, Terdakwa bersama Puazi langsung pergi meninggalkan sepeda motor milik Bagina tersebut di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang warung Ujung Karang Gampong Ujung Mangki untuk bersembunyi di gunung;

- Bahwa setelah sembunyi di gunung, Terdakwa dan Pauzi pada siang harinya keluar untuk mencari makan dan dipergoki sedang meminum kelapa milik salah satu warga Gampong Ujung Mangki dan selanjutnya Terdakwa dan Pauzi diamankan oleh warga;
- Bahwa setelah diamankan oleh warga, Terdakwa dan Pauzi mengakui bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nomor polisi BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 dan nomor rangka MH1JB91158K174585 atas nama Mardani yang merupakan milik Bagina adalah Terdakwa dan Pauzi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Sepeda Motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa rencananya sepeda motor yang diambil tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Pauzi secara sama-sama untuk ke kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP berkaitan erat dengan Pasal 362 KUHP dimana unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP merupakan kelanjutan dari unsur-unsur yang ada didalam Pasal 362 KUHP sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim akan membuktikan juga unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 362 KUHP, sehingga unsur-unsur lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;



4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Athaillah Alias Goeh bin Ali basyah dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minum kopi bersama Pauzi di Gampong Jambo Keupok dan Terdakwa mengajak Pauzi jalan-jalan ke Gampong Ujung Mangki dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi tiba di Dusun Suka Damai, Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah saksi korban Bagina dengan berjalan kaki yang sebelumnya sepeda motor yang kami bawa diparkirkan terlebih dahulu di Masjid yang ada di Desa Ujung Mangki, dimana pada saat itu Terdakwa memanjat jendela dapur rumah saksi korban Bagina dan mengambil sepeda motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani dan langsung membawanya keluar melalui pintu dapur belakang yang hanya dipasang kunci pengaman yang terbuat dari kayu, sedangkan Pauzi hanya menunggu dan memantau situasi di luar rumah;

Menimbang, Bahwa setelah berhasil mengambil, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara melepas komponen kabel on off dan setelah itu nyalakan sepeda motor tersebut dengan cara engkol menggunakan kaki kanan dan setelah itu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju warung Ujung Karang Gampong Ujung Mangki, tepatnya di belakang warung tersebut untuk melepas bodi/kap samping kanan kiri dan lampu belakang bersama dengan Pauzi dengan menggunakan kedua belah tangan dan dengan cara membuka paksa dan setelah kap/bodi dan lampu belakang sudah terlepas selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pauzi langsung berjalan menuju pinggir laut untuk membuang kap tersebut kelaut dan selanjutnya Terdakwa dan Pauzi menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang warung tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn



menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban Bagina untuk mengambil barang berupa sepeda motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani yang merupakan milik Bagina;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa Kamus Besar bahasa Indonesia mengategorikan Rumah ke dalam 2 (dua) kategori yaitu bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi tiba di Dusun Suka Damai, Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah saksi korban Bagina dengan berjalan kaki yang sebelumnya sepeda motor yang kami bawa diparkirkan terlebih dahulu di Masjid yang ada di Desa Ujung Mangki, dimana pada saat itu Terdakwa memanjat jendela dapur rumah saksi korban Bagina dan mengambil sepeda motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani dan langsung membawanya keluar melalui pintu dapur belakang yang hanya dipasang kunci pengaman yang terbuat dari kayu, sedangkan Pauzi hanya menunggu dan memantau situasi di luar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pauzi mengambil sepeda motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani yang merupakan milik Bagina dalam rumah milik Bagina dan pada Pukul 03.00 WIB, dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa minum kopi bersama Pauzi di Gampong Jambo Keupok dan Terdakwa mengajak Pauzi jalan-jalan ke Gampong Ujung Mangki dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi tiba di Dusun Suka Damai, Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah saksi korban Bagina dengan berjalan kaki yang sebelumnya sepeda motor yang kami bawa diparkirkan terlebih dahulu di Masjid yang ada di Desa Ujung Mangki, dimana pada saat itu Terdakwa memanjat jendela dapur rumah saksi korban Bagina dan mengambil sepeda motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani dan langsung membawanya keluar melalui pintu dapur belakang yang hanya dipasang kunci pengaman yang terbuat dari kayu, sedangkan Pauzi hanya menunggu dan memantau situasi di luar rumah;

Menimbang, Bahwa setelah berhasil mengambil, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara melepas komponen kabel on off dan setelah itu nyalakan sepeda motor tersebut dengan cara engkol

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaki kanan dan setelah itu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju warung Ujung Karang Gampong Ujung Mangki, tepatnya di belakang warung tersebut untuk melepas bodi/kap samping kanan kiri dan lampu belakang bersama dengan Pauzi dengan menggunakan kedua belah tangan dan dengan cara membuka paksa dan setelah kap/bodi dan lampu belakang sudah terlepas selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pauzi langsung berjalan menuju pinggir laut untuk membuang kap tersebut kelaut dan selanjutnya Terdakwa dan Pauzi menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang warung tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa minum kopi bersama Pauzi di Gampong Jambo Keupok dan Terdakwa mengajak Pauzi jalan-jalan ke Gampong Ujung Mangki dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi tiba di Dusun Suka Damai, Gampong Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah saksi korban Bagina dengan berjalan kaki yang sebelumnya sepeda motor yang kami bawa diparkirkan terlebih dahulu di Masjid yang ada di Desa Ujung Mangki, dimana pada saat itu Terdakwa memanjat jendela dapur rumah saksi korban Bagina dan mengambil sepeda motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani dan langsung membawanya keluar melalui pintu dapur belakang yang hanya dipasang kunci pengaman yang terbuat dari kayu, sedangkan Pauzi hanya menunggu dan memantau situasi di luar rumah;

Menimbang, Bahwa setelah berhasil mengambil, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara melepas komponen kabel on off dan setelah itu nyalakan sepeda motor tersebut dengan cara engkol menggunakan kaki kanan dan setelah itu mengemudikan sepeda motor tersebut menuju warung Ujung Karang Gampong Ujung Mangki, tepatnya di belakang warung tersebut untuk melepas bodi/kap samping kanan kiri dan lampu belakang bersama dengan Pauzi dengan menggunakan kedua belah tangan dan dengan cara membuka paksa dan setelah kap/bodi dan lampu belakang sudah terlepas selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pauzi langsung berjalan menuju pinggir laut untuk membuang kap tersebut kelaut dan selanjutnya Terdakwa dan Pauzi menyembunyikan sepeda motor tersebut dibelakang warung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk sampai mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 125 TR warna Hitam merah dengan nomor polisi BL 6742 TH, nomor mesin JB91E1172888 dan nomor rangka MH1JB91158K174585 atas nama Mardani yang merupakan milik Bagina memanjat jendela dapur rumah saksi korban Bagina;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut terpenuhi, maka maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan selama 4 (empat) tahun Penjara, dan Terdakwa telah memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan didasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani, 1 (Satu) Buah BPKB dengan Nomor 0786981 An. Mardani, 1 (Satu) Buah STNK dengan Nomor 0167627 An. Mardani, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda NF 125 TR bergagang hitam merk Motorcycle dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532 dan tanpa surat-surat kepemilikan yang sah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pauzi Bin Maksidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda NF 125 TR dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BL 6742 TH, dengan Nomor Mesin JJB91E1172888 dan nomor Rangka MHJ1B91158K174585 Milik An. Mardani,
 - 1 (Satu) Buah BPKB dengan Nomor 0786981 An. Mardani;
 - 1 (Satu) Buah STNK dengan Nomor 0167627 An. Mardani;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda NF 125 TR bergagang hitam merk Motorcycle;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo tanpa kap/body dengan nomor mesin JBE1E654023 dengan nomor rangka MH1JE113664532 dan tanpa surat-surat kepemilikan yang sah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pauzi Bin Maksidin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Novi Mikawensi, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulkhai, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Novi Mikawensi, S.H

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Rusydy Sobry, S.H

Panitera Pengganti,

Bulkhai, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)